



P U T U S A N

NOMOR 61/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : GINDA PURNAMA Bin TEGIN.
Tempat Lahir/Umur : Brebes / 39 Tahun.
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1977.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sawo Jajar Rt. 01 Rw. 06 No. 43
Kec. Wanasari Kab. Brebes Propinsi Jawa
Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan (Nakoda KM.AMA).
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No.61/Pid/2016/PT.Plg



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
3. Perpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya Faisal Chudari, SH., MH, Yuntoro, SH dan M. Suhendra, SH., MH dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Faisal Chudari & Rekan" yang beralamat di Jalan Rasuna Said No. 9A Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 277/SK.2016/PN Plg tanggal 18 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 April 2016 Nomor : 407/Pid.Sus.LH/2016/PN Plg dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2016 No. Reg. Perkara : PDM-233/Ep.2/03/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terakwa GINDAR PURNAMA Bin TEGIN pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelola perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakkan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, didapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan komering Ilir ada beberapa unit kapal motor nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No.61/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

alat penangkap ikan yang cara kerjanya seperti pukat hela (trawls), selanjutnya saksi YUNSURI, saksi MUHAMMAD DAINAWI dan tim berangkat dari Kesatuan Kepolisian Perairan Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir untuk melakukan patroli, sesampai ditempat tersebut, terlihat ada kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan yang setelah dilakukan pemeriksaan bermerek RESTU JAYA GT 30 yang dinakodahi oleh DEDI NURYANTO Bin SUKADI, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperuntukan didalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan cara kerja penangkapannya dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dengan dibuktikan ada banyak terdapat ikan-ikan kecil mati di seputaran tempat penangkapan ikan tersebut sehingga para saksi melakukan pengamanan terhadap Dedi Nuryanto dan KM. Restu Jaya GT 30, kemudian para saksi kembalikan melakukan patroli dan berhasil mengamankan KM. Ridho Tani GT 29 yang dinakhodai Karsad Bin Durajin, KM. Megatama Putra GT 30 yang dinakhodai Saepudin Bin Rosidin, KM. Waweh GT. 24 yang dinakhodai Rasja Bin Wasjan, KM. Putra Mandiri GT 30 yang dinakhodai Rasnali Bin Sunarjo, KM. Suntanto Jaya GT 24 yang dinakodahi Rukijan Bin Jumari, KM. Sumber Putra GT 29 yang dinakhodai Rarjani Bin Tarwadi, KM. Nok Lufti GT 30 yang dinakhodai Umar Topik Bin Karga, KM. Hasil Laut GT 21 YANG DINAKHODAI Witno Bin Tarwadi, KM AMA GT 30 yang dinakhodai terdakwa Gindar Purnama Bin Tegin, KM Sri Sukma Jati Mekar GT 30 yang dinakhodai Makmur Bin Dimyati dan KM Putri Tunggal GT 27 yang dinakhodai Tasroni Bin Durajin, adapun dalam melakukan penangkapan tersebut, alat penangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena spesifikasinya dari mesh size yang tertulis adalah 2 (dua) inhi sedangkan daerah penangkapan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam SIPI dikode wilayah 172 (Laut Jawa) sedangkan terdakwa melakukan penangkapan ikan di kode 711 dana dalam melakukan penangkapan ikan tersebut dan semula menggunakan catrang namun kemudian dimodifikasi sehingga menjadi alat penangkap ikan jenis pukat hela yang dilarang digunakan di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan dan semua ikan sebagai jenis ukuran dapat ditangkap dengan alat penangkapan ikan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Melanggar pasal Undang Undang No.45 Tahun 2009 perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan pada persidangan tanggal 12 April 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GINDA PURNAMA bin TEGIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melanggar pasal 85 Undang Undang No.45 Tahun 2009 perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No.61/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit KM AMA GT.30 berikut dokumennya ;

2. 1 (satu) set alat penangkap ikan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Ikan campur sebanyak kurang lebih 200 kg yang telah di lelang

seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GINDA PURNAMA Bin TEGIN terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN



MEMPERGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN.

Melanggar pasal 85 Undang Undang Nomor 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM AMA GT 30 berikut dokumen ;

- 1 (satu) set alat penangkap ikan (cantrang) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Ikan campur hasil tangkapan seberat 200 kg dengan hasil lelang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No.61/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 18 April 2016 dan tanggal 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 29/Akta.Pid/2016/PN Plg, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 April 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan banding Nomor W6-U/1363/Pid.01/IV/2016 tanggal 22 April 2016 ;

Menimbang, bahwa tanda terima Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 1 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 29 April 2016 Nomor : W6-U/1484/Pid.02/IV/2016 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2016 telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 1 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Kuasa Hukum Terdakwa terdapat lima keberatan terhadap isi dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yaitu :

1. Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
2. Persamaan antara surat dakwaan dengan surat tuntutan dan pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama ;
3. Sanggahan *judex factie* telah salah dan keliru dalam menuangkan "fakta hukum" di dalam pertimbangan putusan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 85 UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
4. Tentang Pemusnahan 1 Unit KM AMA GT 30 berikut dokumen dan 1 Set Alat Penangkap Ikan ;

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No.61/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan keberatan-keberatan / alasan-alasan banding Kuasa Hukum Terdakwa hanyalah mengulas pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 85 UU No.45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Palembang ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 April 2016 Nomor 407/Pid.Sus.LH/2016/PN Plg yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin**, tanggal **9 Mei 2016** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, S.H., M.H** dan **NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 61/ Pen.Pid/2016/PT.Plg tanggal 3 Mei 2016, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 11 dari 10 halaman Put. No.61/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu **ASNAWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,
Kuasa Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. SOLAHUDDIN, S.H., M.H.

ttd

2. NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASNAWI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. ABDUL ROCHIM, S.H.